

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, pembahasan tentang pembayaran upah buruh tani di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistem harian. Pembayaran upah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Desa Samuda tidak ada akad yang mengikat hanya dilakukan secara lisan menurut kesepakatan bersama. Masyarakat disana memang telah mengetahui adanya perbedaan upah karena sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam upah-mengupah.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran *Ujrah* antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dilihat berdasarkan Kuantitas yang di dapat berbeda dan pemanfaatan waktu memulai bekerjanya juga berbeda.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya pemilik sawah/majikan mengawasi pekerjaan buruh di sawah

dan sebelum melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dijelaskan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Krajan khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh Fiqih muamalah.